

KM Fik

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

UNIVERSITAS TADULAKO

Dengan

**RSU ANUTAPURA KOTA PALU
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Mengenai

**PELAYANAN KESEHATAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Januari 2012

Pasal 20
Penelitian

- 1) Sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit pendidikan, RSUD Anutapura bekerja sama dengan FKIK UNTAD menyelenggarakan penelitian kedokteran dan kesehatan.
- 2) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan RSUD Anutapura, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Yang diutamakan adalah penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
 - b. Kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan dan tidak membebani penderita serta tidak membebani anggaran rumah sakit.
 - c. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dibentuk bersama oleh RSUD Anutapura dengan FKIK UNTAD.
- 3) Semua pelaksanaan pendidikan dan penelitian di RSUD Anutapura dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan anggaran, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktur RSUD Anutapura.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 21
P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam juklak/juknis Nota Kesepahaman Bersama, atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama oleh Rektor Universitas Tadulako dan Direktur RSUD Anutapura.
- 2) Apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerjasama, maka pihak lain harus memberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada Walikota Palu dan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI.
- 3) Kerja sama dianggap tidak berlaku lagi, setelah keinginan salah satu pihak sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini mendapat tanggapan dari pihak lainnya, dan jika tanggapan tidak diberikan, dianggap telah disetujui untuk diberlakukan.
- 4) Dengan ditetapkannya keputusan bersama pada point (2) dan (3) maka secara otomatis Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Tadulako dan RSUD Anutapura dinyatakan tidak berlaku.

5) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **Kedua Belah Pihak** sesaat setelah Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., MS.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM
ANJITAPURA-KOTA PALU

METERAI
TEMPEL
NILAI RESMI/NOTA BERSAMA
497E1AAF710185679

DJPM
ENAM RIBU RUPIAH
6000



DJP



dr. RENY A. LAMADUDO, Sp.PK

Mengetahui,



WALI KOTA PALU,

H. RUSDY MASTURA